



PENETAPAN

Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap cucu Pemohon bernama :

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Tengah, selanjutnya disebut sebagai Cucu Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra, tanggal 29 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Cucu Pemohon tersebut bernama **Juliana Binti Zulkifli** (tanggal lahir 20-06-2003) telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang jejaka bernama **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** (tanggal lahir 17

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2001), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Kabrik, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Cucu Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** (tanggal lahir 17 Juni 2001), dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Cucu Pemohon dengan **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** (tanggal lahir 17 Juni 2001), tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa Cucu Pemohon telah selarian dengan calon suaminya **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** (tanggal lahir 17 Juni 2001), tepatnya pada tanggal 18 November 2021 atau selama 8 hari dan menurut rencana pernikahannya akan dilakscucuan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melakscucuannya dengan alasan Cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-319/Kua.18.02.05/PW.01/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Cucu Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan Cucu Pemohon dengan **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** (tanggal lahir 17 Juni 2001) dapat dilakscucuan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya Barat Daya untuk melakscucuan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Cucu Pemohon yang [REDACTED]

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, cucu Pemohon, dan calon suami cucu serta orang tua calon suami cucu Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon agar menunda Pernikahan cucu Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia cucu para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan cucu yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan cucunya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing cucunya untuk memperkecil munculnya

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami cucu Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini sudah selarian;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan cucunya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan cucunya telah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan cucu Pemohon dengan cucunya;
- Bahwa cucu Pemohon dan cucunya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon telah selarian pada tanggal 18 November 2021 dan telah tinggal di rumahnya;
- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.
- Bahwa cucu Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun cucu Pemohon dan calon suaminya tetap akan

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;

- Bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami cucu Pemohon yang bernama [REDACTED] secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan cucunya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan cucunya telah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan cucu Pemohon dengan cucunya;
- Bahwa cucu Pemohon dan cucunya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon telah selarian pada tanggal 18 November 2021 dan telah tinggal di rumahnya;
- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan buruh

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.

- Bahwa cucu Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun cucu Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan cucu Pemohon yang bernama **Juliana binti Zulkifli**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan cucu Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini telah selarian pada tanggal 18 November 2021;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.
- Bahwa cucu Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun cucu Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya cucu Pemohon yang bernama **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami cucu Pemohon saat ini berusia 20 tahun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan cucu Pemohon;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungannya dengan cucu Pemohon telah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkannya dengan cucu Pemohon;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon telah selarian sejak tanggal 18 November 2021;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.
- Bahwa cucu Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun cucu Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama bapak calon suami cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazgelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama calon suami cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Hakim;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama calon suami Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Hakim;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban atas nama Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan Hakim;
8. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama atas nama calon suami cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muncan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan Hakim;
9. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama atas nama cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muncan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan Hakim;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Mediasi dan Konseling atas nama cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan cucu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan Hakim;
11. Fotokopi Ijazah atas nama cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan Hakim;
12. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kopang atas nama calon suami cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kopang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama bapak kandung cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantot Desa Pengadang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan Hakim;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantot Desa Pengadang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami cucu Pemohon karena saksi adalah kados di tempat tinggal calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucunya;
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon bernama **Juliana binti Zulkifli**, sedangkan calon suami cucu Pemohon bernama **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin**;
- Bahwa, saksi tahu cucu Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 5 bulan.
- Bahwa cucu Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya tertanggal 18 November 2021.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat untuk mendaftarkan pernikahan cucunya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia cucu Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



buruh proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.

- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

2. Saksi kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami cucu Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa bapak kandung cucu Pemohon telah meninggal dunia sejak cucu Pemohon masih kecil begitu juga dengan ibu cucu Pemohon telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak kecil Pemohonlah yang merawat cucunya hingga saat ini, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucunya;
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon bernama **Juliana binti Zulkifli**, sedangkan calon suami cucu Pemohon bernama **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin**;
- Bahwa, saksi tahu cucu Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 5 bulan.
- Bahwa cucu Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya tertanggal 18 November 2021.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat untuk mendaftarkan pernikahan cucunya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia cucu Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulannya.
- Bahwa saksi tahu cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur cucu Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua

calon suami cucu Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi cucu, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan cucunya (P.6) dan (P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, rencana pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak cucu Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.14, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1606, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.3) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4), (P.5), (P.13) dan (P.14) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan calon suami cucu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan cucu Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga, Pemohon yang telah menjadi kepala rumah tangga yang merawat cucunya, dikarenakan kedua orang tua cucunya tersebut telah meninggal dunia, sehingga selama ini Pemohonlah yang mengurus, membimbing, merawat cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) dan (P.7) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut berupa surat bukan akta sehingga alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja, surat tersebut memuat tentang pernyataan kesanggupan Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon, keduanya sebagai orang tua sanggup untuk membimbing dan mendampingi cucunya setelah menikah mengingat cucu Pemohon masih dibawah umur;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.8) dan (P.9) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa Surat Kesehatan atas nama cucu Pemohon dan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muncan yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa cucu Pemohon serta calon suami cucu Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cucu Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan dan membenarkan masih dibawah umur, bahwa cucu Pemohon telah dimediasi dan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan hasil konseling dari dinas tersebut cucu Pemohon telah layak untuk menikah meski saat ini masih 18 tahun 5 bulan, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat cucu Pemohon secara psikologi telah layak untuk menikah karena telah dewasa dalam berfikir dan telah mampu bertindak sebagai kepala rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah mampu hidup mandiri dan telah memiliki pekerjaan sehingga sudah mampu sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa bukti (P.11) dan (P.12) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai cucu Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan membenarkan masih dibawah umur, bahwa cucu Pemohon telah bersekolah dan telah mendapatkan Pendidikan dimana cucu Pemohon saat ini telah selarian ingin menikah dengan calon suaminya. Dimana orang tuanya telah sanggup untuk membimbing, menjaga dan bertanggungjawab setelah menikah. Serta karena cucu Pemohon masih dibawah 19 tahun sehingga ada penolakan KUA Kecamatan Kopang untuk menikahkan cucu Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan cucu Pemohon tersebut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara *persona standi in iudicio* memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan cucunya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia cucu Pemohon masih 18 tahun 5 bulan sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksucuan, sedangkan saat ini cucu Pemohon sudah dalam selarian yang mana kondisi ini adalah adat istiadat dari pulau Lombok yang mana Ketika seorang yang ingin menikah dengan seorang calon istrinya maka akan dibawa lari ke rumah calon mempelai laki-lakinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa cucu Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan dan telah menjalin hubungan dengan **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa antara **Juliana binti Zulkifli** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula cucu Pemohon

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin** tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena cucu Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 18 November 2021 sehingga saat ini cucu Pemohon berada di rumah ibu calon suami cucu Pemohon;
4. Bahwa saat ini cucu Pemohon belum bekerja namun sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh proyek dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa Pemohon selaku orang tua dengan orang tua calon suami cucu Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan cucunya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti cucu Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan **Lalu Doni Hariadi bin Lalu Awaludin**, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena cucu Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini cucu Pemohon telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 18 November 2021 telah tinggal di rumah orang tua calon suaminya merupakan aib bagi keluarga dan ini merupakan adat istiadat dari pulau Lombok jika ingin menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, serta keluarga Pemohon dan keluarga calon suami cucu Pemohon telah menyelesaikan tahapan adat seperti besejati dan nyelabar, maka Hakim



berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini cucu Pemohon dalam telah selarian sejak sehingga sudah tinggal di rumah calon suaminya sejak tanggal 18 November 2021 dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

مقدم على جلب المصالح ودفع المفاسد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 168 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2016, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon [REDACTED]

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Praya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Solatiah, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum **Supartik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Supartik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 2248/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)